



WALIKOTA PAREPARE
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN WALIKOTA PAREPARE
NOMOR 43 TAHUN 2015

TENTANG

**PENYELENGGARAAN PELAYANAN ANGGOTA KORPS PEGAWAI REPUBLIK
INDONESIA DAN PENSIUNAN YANG MENINGGAL DUNIA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA PAREPARE**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAREPARE,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan terhadap Pegawai Negeri Sipil yang tergabung dalam wadah Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) dan para Pensiunan Pegawai Negeri Sipil yang tergabung dalam organisasi Persatuan Wredatama Republik Indonesia 9PWRI yang mengalami musibah berupa kematian perlu diberi pelayanan secara Profesional;
 - b. bahwa pelayanan penghormatan dan penghargaan yang diberikan kepada Anggota yang mengalami musibah kematian berupa layanan dalam bentuk upacara pelepasan jenazah, penyediaan mobil jenazah dan kelengkapan kematian lainnya.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kepada Anggota Korps Pegawai Republik Indonesia dan Pensiunan yang Meninggal Dunia di Lingkungan Pemerintah Kota Parepare.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015.

4.Peraturan.....

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1981 tentang Perawatan, Tunjangan Cacat, dan Uang Duka Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3194);
5. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etika Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4449);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
8. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 7 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Kota Parepare (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2010 Nomor 3)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN KEPADA ANGGOTA KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA DAN PENSIUNAN YANG MENINGGAL DUNIA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PAREPARE.

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Parepare
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Parepare.
4. Sekkretaris adalah Sekretaris Daerah Kota Parepare.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah satuan kerja perangkat daerah Kota Parepare.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat Pembina kepegawaian untuk menduduki jabatab pemerintahan.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

PASAL 2

Asas dari Peraturan Walikota didasarkan pada :

- a. Asas keadilan;
- b. Asas penghargaan; dan
- c. Asas kemanusiaan

Pasal 3

Tujuan dari pengaturan tentang pemberian penghargaan ini adalah:

- a. Memberikan jaminan kepada anggota KORPRI agar dapat melaksanakan tugasnya dengan penuh tugasnya dengan penuh rasa pengabdian dan tanggungjawab;
- b. Memberikan penghargaan terhadap anggota KORPRI yang mengalami musibah dengan membantu dalam proses persemayaman dan pemakaman.

BAB III

PEMBERIAN PENGHARGAAN

Bagian Kesatu

Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup pelayanan pemberian penghargaan kepada anggota KORPRI lingkup pemerintah Kota yang wafat/meninggal dunia meliputi :

- a. Penyediaan kelengkapan mayat dan batu nisan;
- b. Menyediakan mobil jenazah dan perlengkapan memandikan jenazah;
- c. Upacara persemayaman/pelepasan jenazah;
- d. Kelengkapan takziah.

Pasal 5

Pelayanan pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diberikan kepada:

- a. Mantan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Kota;
- c. Pensiunan Pegawai Negeri Sipil yang tergabung dalam organisasi Persatuan Wredatama Republik Indonesia Kota Parepare.

Bagian Kedua.....

Bagian Kedua Tata Cara Layanan

Pasal 6

- (1) Setiap kejsdisn musibah kematian yang dialami oleh penerima layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, disampaikan kepada Pemerintah Kota melalui Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI dan/atau BKDD sejak diketahui wafat/ meninggal yang bersangkutan.
- (2) Penyampaian musibah kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis atau lisan dengan menjelaskan data selengkapnya.
- (3) Informasi atas musibah kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) melalui :
 - a. Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI melalui telepon (0421) 2914422 /HP NOMOR Satgas KORPRI 082173177555
 - b. BKDD Kota Parepare (0421) 23516.

Pasal 7

Berdasarkan informasi atas musibah kematian yang dialami oleh penerima layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretariat DP KORPRI melakukan langkah-langkah berupa :

- a. Pengecekan langsung pada alamat dimana almarhum/ almarhumah disemayamkan;
- b. Melaporkan kepada Sekretaris Daerah Kota untuk memperoleh arahan seperlunya;
- c. Menyiapkan layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan mengkoordinasikan kepada BKDD, Satpol PP dan Bagian Humas Setdako.

Pasal 8

Tata cara upacara pelepasan jenazah, alat kelengkapan jenazah, dukungan personil dan peralatan sebagaimana tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 9

Dukungan fasilitasi persemayaman dan upacara pelepasan jenazah mempertimbangkan syariat agama yang dianut oleh penerima layanan, kekhushyukan upacara, efisien dan efektifitas.

Bagian Ketiga.....

**Bagian Ketiga
Pelaporan
Pasal 10**

Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan persemayaman dan pemakaman, Sekretariat DP KORPRI menyampaikan laporan tertulis kepada Walikota Parepare melalui Sekretaris Daerah.

**BAB IV
PEMBIAYAAN
Pasal 11**

Biaya atas pelaksanaan Peraturan Walikota ini dianggarkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat DP KORPRI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan apabila terdapat kekeliruan didalamnya, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Parepare.

Ditetapkan di Parepare
pada tanggal 17 September 2015

WALIKOTA PAREPARE,



TAUFAN PAWE

Diundangkan di Parepare
pada tanggal 17 September 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAREPARE,



MUSTAFA MAPPANGARA

